



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2024 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan RPD Tahun 2023 -2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah; dan;
 - b. penyusunan Rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta Rancangan prioritas dan platfon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Walikota melalui kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

No	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Kabid Ekam	[Signature]	5/7-2023
2	Selaku. H. H. H.	[Signature]	5/7-2023
3	Kabon	[Signature]	5/7-23
4	Perancang	[Signature]	6/7-23
5	BSS I	[Signature]	6/7-23
6	JKE	[Signature]	6/7-23

[Signature]
RIDANANDA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

[Signature]
DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 4.

4.